



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. AGUSTINA TULIMAU, Umur 68 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan, Alamat: Taramana, RT.002/ RW.001, Desa Taramana, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I;**

2. FRANSINA TULIMAU, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat, Maritaing, RT.002/RW.003, Desa Maritaing, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT II;**

Untuk selanjutnya memberikan Surat Kuasa Khusus kepada **YUSAK TAUSBELE, S.H., M.Hum** Advokat/Pengacara, Berkantor di Jl. Soekarno Hatta Batunirwala, Kelurahan Welal Timur, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Juli 2017 yang telah di Legalesir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah Register Nomor: W26-U12/ 28/ HT.01.10/ VII/ 2017 tanggal 31 Juli 2017, yang selanjutnya disebut sebagai pihak **Para**

PENGUGAT ;

M e l a w a n :

1. IMANUEL MAUBARA, Umur ± 55 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Sriwijaya No.12, RT.03/ RW.06, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I;**

2. MATHIAS MAUBARA, Umur ± 53 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Radio Republik Indonesia Stasion Regional Kupang (RRI Kupang), Alamat. Jln. Air Lobang I, RT.04/ RW.16, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Oepura, Kota Kupang Selanjutnya di sebut sebagai..... **TERGUGAT II;**

Untuk selanjutnya memberikan Surat Kuasa Isidentil kepada **Drs. Pither Lodowyk Malaimakuni** Pensiunan PNS yang beralamatkan di Jln Mahoni 2 Rt.23/ Rw.X, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang dan berdomisili sementara di Jln Sriwijaya No.12, Kelurahan Kalabahi Timur, berdasarkan Surat Kuasa isidentil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah Register Nomor :W26-U12/ 34/ HT.01.10/ VIII/ 2017 Tanggal 18 agustus 2017 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : W26-U12/ 5/ HT.01.10/ VIII/ 2017 tanggal 21 Agustus 2017, yang selanjutnya disebut sebagai pihak**Para TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat perkara ini ;
Telah mendengar para pihak yang berperkara ;
Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti dan para saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 1 Agustus 2017 dalam Register Nomor 15/ Pdt.G/ 2017/ PN.Klb, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut berikut ;

A. SEJARAH KEPEMILIKAN TANAH OBJEK SENGKETA.

1. Bahwa para penggugat mempunyai sebidang tanah yang adalah merupakan tanah warisan peninggalan dari saudara laki-laki kandung para penggugat yang bernama EDUARD TULIMAU (alm);
2. Bahwa para penggugat mempunyai 3 (tiga) orang bersaudara kandung yaitu:
 1. Agustina Tulimau (Penggugat I)
 2. Eduard Tulimau (alm) (adik kandung para penggugat)
 3. Fransina Tulimau (penggugat II)

Yang adalah merupakan hasil perkawinan dari kedua orang tua para penggugat yang bernama, IMANUEL TULIMAU (alm) ayah kandung para penggugat dan RUT TULIMAU (almh) ibu kandung para penggugat;

3. Bahwa EDUARD TULIMAU (alm) semasa hidupnya tidak pernah kawin atau tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki anak atau keturunan sampai meninggal dunia;
4. Bahwa bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum ini adalah bukan merupakan warisan dari kedua orang tua para penggugat dan/atau bukan merupakan hasil usaha dari kedua orang tua para penggugat yaitu IMANUEL TULIMAU (alm) ayah kandung para penggugat dan RUT TULIMAU (almh) ibu kandung para penggugat, tersebut;

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum ini adalah merupakan hasil usaha sendiri dari saudara laki-laki kandung para penggugat yang bernama EDUARD TULIMAU (alm) semasa hidupnya;

6. Bahwa adapun saudara laki-laki kandung para penggugat yang bernama EDUARD TULIMAU (alm) memperoleh bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum ini adalah dengan cara **membelinya** dari SAUL BERPELAI (alm) pada tahun 1982;

7. Bahwa EDUARD TULIMAU (alm) yang adalah saudara laki-laki kandung para penggugat yang telah meninggal dunia pada Tanggal 10 September 2012 di Kalabahi dan di makamkan di atas tanah miliknya sendiri yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum ini;

8. Bahwa setelah EDUARD TULIMAU (alm) meninggal dunia pada tanggal 10 September 2012 para penggugat sebagai ahli waris melanjutkan pembayaran pajak atas tanah objek sengketa untuk dan atas nama EDUARD TULIMAU (alm);

9. Bahwa tanah objek sengketa telah memiliki bukti hak kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor.316 tanggal 14-09-2010 atas nama pemegang hak EDUARD TULIMAU (alm) yaitu saudara laki-laki kandung dari para penggugat;

B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa sepengetahuan para Penggugat pada awal mulanya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 316 tanggal 14-09-2010 milik EDUARD TULIMAU (alm) yang adalah saudara laki-laki kandung Para Penggugat berada dalam penguasaan Tergugat I tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum sejak EDUARD TULIMAU (alm) meninggal dunia pada tanggal 10 September 2012 hingga sekarang gugatan ini di ajukan;

2. Bahwa waktu terus berlalu akan tetapi tidak ada tanda-tanda dari Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 316 tanggal 14-09-2010 milik EDUARD TULIMAU (alm) tersebut kepada Para Penggugat sebagai ahli waris, sehingga para penggugat merasa berkepentingan sebagai ahli waris dari pada EDUARD TULIMAU (alm) terhadap Sertifikat Hak Milik No. 316 tanggal 14-09-2010 maka para Penggugat pergi dan bertemu dengan tergugat I beberapa kali dengan tujuan untuk meminta pengembalian Sertifikat Hak Milik (SHM) EDUARD TULIMAU (alm) tersebut namun Tergugat I tidak mau mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut tanpa ada suatu alasan yang tidak jelas. Dengan demikian maka pada tanggal 10 Februari 2017 para Penggugat melaporkan Tergugat I ke pihak Kepolisian Resor Alor dengan dugaan perkara tindak pidana penggelapan, namun ternyata Sertifikat Hak Milik (SHM) milik EDUARD TULIMAU (alm) tersebut masih berada dalam Penguasaan tergugat I sehingga unsur pidananya tidak terpenuhi, namun pada saat dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Alor tergugat I tetap

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeras hati untuk tidak mau menyerahkan/mengembalikan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada para Penggugat sebagai ahli waris dari pada EDUARD TULIMAU (alm) tanpa ada suatu alasan hukum yang jelas;

3. Bahwa tanpa ada suatu pemberitahuan terlebih dahululu dari tergugat I, akan tetapi tiba tiba pada Tanggal 15 April 2017 atas inisiatif Tergugat I sendiri untuk diadakan pertemuan bersama keluarga besar Tulimau di Rumah Bapak Jhony Tulimau untuk Tergugat I mau menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik (SHM) No.316 tanggal 14-09-2010 milik EDUARD TULIMAU (alm) tersebut kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari pada EDUARD TULIMAU (alm), akan tetapi pada saat pertemua keluarga di maksud untuk penyerahan Sertifikat Hak Milik tersebut dan sementara masih dalam suasana pembicaraan lalu Sertifikat Hak Milik tersebut diambil dan ditunjukan oleh Tergugat I dalam forum pembicaraan keluarga dan belum di serahkan ke tangan Para Penggugat tiba tiba dengan spontanitas Tergugat II MATHIAS MAUBARA, yang adalah saudara kandung Tergugat I bangun dari tempat duduk lalu merampas dan mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut dari tangan tergugat I dan langsung keluar dari dalam rumah/ruangan pertemuan keluarga tersebut dan hingga sekarang gugatan ini di ajukan Sertifikat Hak Milik EDUARD TULIMAU (alm) tersebut berada pada tergugat II tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum, sehingga perbuatan tergugat II yang merampas dan mengambil dan membawa lari Sertifikat Hak Milik EDUARD TULIMAU (alm) tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan melawan hak;

4. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.316 tanggal 14 -09-2010 milik EDUARD TULIMAU (alm) tersebut yang sejak awal berada pada Tergugat I sebagaimana diuraikan pada posita gugatan poin 1 (satu) perbuatan melawan hukum diatas akan tetapi tanpa disadari dan tanpa melalui suatu tata cara penyerahan yang baik secara etika tiba tiba Sertifikat Hak Milik (SHM) milik EDUARD TULIMAU (alm) tersebut beralih dari tergugat I ke tergugat II tanpa ada suatu kesepakatan dengan Para Penggugat sebagai ahli waris dari pada EDUARD TULIMAU (alm) maka perbuatan tergugat I dan tergugat II tersebut adalah merupakan suatu perbuatan kesengajaan yang di lakukan oleh tergugat I dengan tergugat II dengan sengaja untuk mau menguasai Sertifikat Hak Milik EDUARD TULIMAU (alm) tersebut .Dengan demikian maka perbauatn tergugat I maupun tergugat II yang memindah tangankan Sertifikat Hak Milik EDUARD TULIMAU (alm) tersebut dari tergugat I ke tergugat II dan tidak menyerahak Sertifikat Hak Milik EDUARD TULIMAU (alm) tersebut kapad para Penggugat sebagai ahli waris dari pada EDUARD TULIMAU (alm) pada saat pertemuan keluarga besar Tulimau pada tanggal 15 April 2017 tersebut hingga sekarang gugatan ini di ajukan adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan melawan hak;

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.316 tanggal 14-09-2010 milik dari pada EDUARD TULIMAU (alm) atas tanah objek sengketa sebagaimana yang telah diuraikan pada posita gugatan penggugat poin 9 (sembilan) di atas sekarang berada dalam penguasaan atau berada di tangan tergugat I dan tergugat II tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum, hal mana Sertifikat Hak Milik tersebut bukan atas nama tergugat I maupun bukan atas nama tergugat II, sebab antara tergugat I maupun tergugat II dengan EDUARD TULIMAU (alm) tidak ada sesuatu hubungan apa pun dalam garis keturunan atau dengan kata lain tidak ada hubungan darah antara tergugat I dan tergugat II dengan EDUARD TULIMAU (alm). Dengan demikian maka perbuatan tergugat I maupun tergugat II yang menguasai dan/atau memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor:316 tanggal 14-09-2010 atas nama pemegang Hak EDUARD TULIMAU (alm) adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan melawan hak;
6. Bahwa adapun Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak EDUARD TULIMAU (alm) yang sekarang berada dalam penguasaan tergugat I dan tergugat II tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 316 tanggal 14-09-2010;
7. Bahwa sudah, berulang-ulang kali para penggugat sebagai ahli waris dari pada EDUARD TULIMAU (alm) berusaha untuk bertemu dengan para tergugat, untuk meminta pengembalian Sertifikat Hak Milik tersebut terutama kepada tergugat I sebab awal mulanya Sertifikat Hak Milik No.316 tanggal 14-09-2010, tersebut berada pada tergugat I akan tetapi para tergugat terutama tergugat I dengan sengaja terus berusaha untuk menghindar dan tidak mau bersedia bertemu dengan para penggugat, dan tidak mau mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor. 316 tanggal 14-09-2010 atas nama pemegang Hak EDUARD TULIMAU (alm) tersebut kepada para penggugat sebagai ahli waris, hingga gugatan ini di ajukan. Dengan demikian maka perbuatan kesengajaan para tergugat yang mengambil, menguasai, dan memiliki sertifikat hak milik EDUARD TULIMAU (alm) tersebut dan tidak mau bersedia bertemu dengan para penggugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik EDUARD TULIMAU (alm) kepada para penggugat sebagai ahli waris adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan melawan hak;
8. Bahwa sepengetahuan para penggugat dari segi hukum, dengan adanya tergugat I maupun tergugat II mengambil, menguasai dan memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 316 tanggal 14 -09- 2010 atas nama pemegang Hak EDUARD TULIMAU (alm) saudara laki-laki kandung para penggugat tersebut, tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum, maka tentu dengan sendirinya bidang tanah milik dari pada EDUARD TULIMAU (alm) yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:316 tanggal 14-09-2010 tersebut dengan sendirinya di kuasai dan di miliki oleh para tergugat juga tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum. Dengan demikian maka perbuatan tergugat I maupun tergugat II adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan melawan hak;

9. Bahwa perbuatan para tergugat sangat merugikan para penggugat sebagai ahli waris dari pada EDUARD TULIMAU (alm), baik secara materiil maupun secara imateril, sebab selama lebih kurang 6 (enam) tahun para penggugat tidak dapat menikmati dan menggunakan bidang tanah maupun Sertifikat Hak Milik Nomor: 316 tanggal 14-09-2010 atas nama pemegang Hak EDUARD TULIMAU (alm) yang adalah saudara laki-laki kandung para penggugat sebab berada dalam penguasaan para tergugat hingga sekarang. Dengan demikian maka perbuatan para tergugat adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan melawan hak ;

10. Bahwa penguasaan Sertifikat Hak Milik EDUADR TULIMAU (alm) atas tanah objek sengketa oleh para tergugat adalah tidak beralasan dari segi hukum sebab para tergugat tidak ada suatu hubungan apa-pun dengan EDUARD TULIMAU (alm) maupun dengan para penggugat atau dengan perkataan lain para tergugat bukan merupakan ahli waris dari pada EDUARD TULIMAU (alm). Dengan demikian maka perbuatan para tergugat dengan sengaja untuk mengambil, menguasai, dan memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 316 tanggal 14-09-2010 atas nama pemegang hak EDUARD TULIMAU (alm) atas bidang tanah tersebut adalah semata-mata merupakan perbuatan kesengajaan oleh para tergugat yang ingin menggelapkan Sertifikat Hak Milik EDUARD TULIMAU (alm), serta ingin mau menguasai bidang tanah milik EDUARD TULIMAU (alm) yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Dengan demikian maka perbuatan para tergugat adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan melawan hak;

11. Bahwa atas dasar penguasaan Sertifikat Hak Milik EDUARD TULIMAU (alm) tersebut oleh para tergugat maka sejak tanggal 07 April tahun 2017 para tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada para penggugat sebagai ahli waris dari EDUARD TULIMAU (alm), para tergugat dengan sengaja masuk dan menguasai tanah objek sengketa yang adalah warisan milik para penggugat dari peninggalan EDUARD TULIMAU (alm) dengan cara para tergugat bersama dengan saudara saudara para tergugat mulai membangun/memperbaiki kuburan milik EDUARD TULIMAU (alm) yang berada di atas tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin para penggugat sebagai ahli waris. Dengan demikian maka perbuatan para tergugat yang masuk menguasai tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin para

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan melawan hak;

12. Bahwa adapun tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum ini adalah tanah yang terletak di Batutenata RT.006/RW.03, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan

Luas 462 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik Yacob Letde
- Utara berbatasan dengan tanah milik Daud Beri
- Selatan berbatasan dengan jalan raya
- Barat berbatasan dengan tanah milik Nurlaiala Hina Lede

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 316 tanggal 14-09-2010 atas nama pemegang Hak EDUARD TULIMAU (alm) saudara laki-laki kandung dari pada para penggugat yang sekarang berada dalam penguasaan para tergugat tanpa alas hak yang sah dari segi hukum ;

10. Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat bangunan rumah milik EDUARD TULIMAU (alm) dengan ukuran $\pm 9 \times 15$ M² dan juga terdapat kuburan milik EDUARD TULIMAU (alm) serta kuburan ibu kandung EDUARD TULIMAU (alm) dan para penggugat, yang merupakan bukti bahwa tanah objek sengketa adalah milik EDUARD TULIMAU (alm) saudara laki-laki kandung para penggugat;

11. Bahwa tanah objek sengketa adalah sah milik daripada EDUARD TULIMAU (alm) atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor: 316 tanggal 14-09-2010 dan para penggugat adalah ahli warisnya yang secara hukum waris memiliki satu garis keturunan lurus yaitu dari satu perkawinan yang sah dari kedua orang tua para penggugat yaitu IMANUEL TULIMAU (alm) dan RUT TULIMAU (almh), perkawinan mana mempunyai keturunan yaitu :

1. Agustina Tulimau (Penggugat I)
2. Eduard Tulimau (alm) (saudara kandung para penggugat)
3. Fransina Tulimau (penggugat II)

sehingga dari segi hukum waris para penggugat adalah ahli waris yang sah dari EDUARD TULIMAU (alm) yang memiliki hak mutlak atas tanah objek sengketa berdasarkan hukum waris serta berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:316 tanggal 14-09-2010 atas nama pemegang Hak EDUARD TULIMAU (alm) yang sekarang berada dalam penguasaan para tergugat tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum;

12. Bahwa sepengetahuan para penggugat berdasarakan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah EDUARD TULIMAU (alm) meninggal dunia pada tanggal 10 September 2012, maka yang menjadi hak untuk mewarisi warisan harta

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik peninggalan EDUARD TULIMAU (alm) adalah para penggugat sebagai saudara kandungnya sebagai ahli waris dalam suatu garis keturunan lurus ;

13. Bahwa tanah objek sengketa adalah sah milik para penggugat sebagai ahli waris dari pada EDUARD TULIMAU (alm) berdasarkan hukum waris dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 316 tanggal 14-09-2010 maka seluruh surat-surat dalam bentuk apa pun yang diperoleh para tergugat untuk melegitimasi kepemilikan para tergugat atas tanah objek sengketa tersebut dianggap tidak memiliki nilai-nilai pembuktian yang sah atas tanah objek sengketa serta sertifikat hak milik EDUARD TULIMAU (alm) tersebut, dan oleh karenanya maka haruslah dikesampingkan;

14. Bahwa tujuan daripada para penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kalabahi adalah untuk menuntut pengembalian atau menyerahkan kembali bidang tanah objek sengketa serta Sertifikat Hak Milik Nomor: 316 tanggal 14-09-2010 atas nama pemegang Hak EDUARD TULIMAU (alm) yang sekarang berada dalam penguasaan para tergugat tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum dari para tergugat kepada para penggugat sebagai ahli waris dari pada EDUARD TULIMA (alm) dan yang paling berhak;

15. Bahwa oleh karena para penggugat adalah ahli waris yang sah dari EDUARD TULIMAU (alm) yang mempunyai hak penuh serta memiliki bukti-bukti yang kuat atas tanah objek sengketa, maka para penggugat memohon supaya putusan dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum ini dapat dilaksanakan lebih dahulu yaitu menghukum para tergugat untuk menyerahkan kembali bidang objek sengketa serta sertifikat Hak Milik Nomor: 316 tanggal 14-09-2010 atas nama pemegang Hak EDUARD TULIMA (alm) kepada para penggugat sebagai ahli waris dalam keadaan semula/ kosongng, secara sukarela ataupun dengan paksaan bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian meskipun oleh para tergugat menyatakan banding atau perlawanan terhadap putusan (verzet);

16. Bahwa para tergugat jelas-jelas memiliki etiket buruk dan dikhawatirkan akan terjadi dampak hukum baru atau pengalihan hak menyangkut tanah objek sengketa, maupun Sertifikat Hak Milik Nomor: 316 tanggal 14-09-2010 atas nama pemegang Hak EDUARD TULIMAU (alm), maka untuk menjamin gugatan para penggugat, maka para penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar berkenan memerintahkan Juru sita Pengadilan Negeri Kalabahi untuk meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa, maupun Sertifikat Hak Milik Nomor: 316 tanggal 14-09-2010 Atas nama pemegang Hak EDUARD TULIMAU (alm) yang sekarang berada dalam penguasaan para tergugat tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum, sebelum perkara perdata perbuatan melawan hukum ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi untuk berkenan menerima gugatan ini selanjutnya diajukan dalam persidangan dengan terlebih dahulu memanggil para pihak guna disidangkan dan berkenan diputuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum para penggugat adalah ahli waris sah dari EDUARD TULIMAU (alm) ;
3. Menyatakan hukum perbuatan tergugat I maupun tergugat II yang mengalih tangankan Sertifikat Hak Milik Nomor.316 tanggal 14-09-2010 atas nama pemegang hak EDUARD TULIMAU (alm) dari tergugat I ke tergugat II adalah merupakan perbuatan melanggar dan melawan hak;
4. Menyatakan hukum perbuatan tergugat II yang merampas dan mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor.316 tanggal 14-09-2010 atas nama pemegang hak EDUARD TULIMAU (alm) pada saat pertemuan keluar besar Tulimau di rumah Bapak JHONY TULIMAU dan membawah lari Sertifikat Hak Milik tersebut hingga sekarang tidak di kembalikan kepada para penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan melawan hak;
5. Menyatakan hukum bidang tanah objek sengketa serta Sertifikat Hak Milik Nomor :316 tanggal 14-09-2010 atas nama pemegang Hak EDUARD TULIMAU (alm) yang merupakan harta warisan peninggalan dari EDUARD TULIMAU (alm) yang terletak, Batutenata RT,006/RW.03 Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan Luas 462 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Yacob Letde
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Daud Beri
 - Selatan berbatasan dengan Jalan raya
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Nurlaiala Hina Lede

Diserahkan kepada para penggugat sebagai ahli waris dan yang paling berhak;

6. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 316 tanggal 14-09-2010 adalah sah milik EDUARD TULIMAU (alm) atas tanah objek sengketa;
7. Menyatakan Hukum Perbuatan para tergugat, yang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin para penggugat masuk, dan menguasai, memiliki serta mengklieim tanah objek sengketa yang adalah tanah warisan peninggalan milik EDUARD TULIMAU (alm) adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan melawan hak;
8. Menyatakan hukum perbuatan para tergugat yang dengan sengaja mengambil, menguasai, dan memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 316 tanggal 14-09-2010 atas nama pemegang Hak EDUARD TULIMAU (alm) atas tanah objek

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senkgeta yang bukan milik para tergugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan melawan hak;

9. Menyatakan hukum bahwa penguasaan Sertifikat Hak Milik Nomor: 316 tanggal 14-09-2010 dan bidang tanah objek sengketa milik EDUADR TULIMAU (alm) oleh para tergugat adalah tidak beralasan dari segi hukum sebab para tergugat tidak ada suatu hubungan apa-pun baik dengan EDUARD TULIMAU (alm) maupun dengan para penggugat atau dengan perkataan lain para tergugat bukan merupakan ahli waris dari pada EDUARD TULIMAU (alm). Dengan demikian maka perbuatan para tergugat yang mengambil, menguasai dan memiliki Sertifikat Hak Milik EDUARD TULIMAU (alm) tersebut dan mengklie tanah objek sengketa sebagai milik para tergugat adalah semata-mata perbuatan kesengajaan dari para tergugat yang ingin menggelapkan Sertifikat Hak Milik EDUARD TULIMAU (alm) atas tanah objek sengketa. Oleh karena itu maka perbuatan para tergugat adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan melawan hak;

10. Menyatakan hukum perbuatan para tergugat mengambil, menguasai, serta memiliki Sertifikat Hak Milik Nimor : 316 tanggal 14 -09-2010 atas nama pemegang hak EDUARD TULIMAU (alm) yang adalah bukan milik para tergugat adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan melawan hak;

11. Menyatakan menurut hukum bahwa, seluruh surat-surat ataupun bukti lain yang melegitimasi kepemilikan para tergugat atas tanah objek sengketa tersebut dianggap tidak memiliki nilai-nilai pembuktian yang sah, oleh karenanya maka haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah atas bidang tanah objek sengketa maupun Sertifikat Hak Milik Nomor: 316 tanggal 14-09-2010;

12. Menyatakan hukum bahwa para tergugat tidak memiliki hak atas bidang tanah objek sengketa, serta sertifikat hak milik Nomor :316 tanggal 14-09-2010 atas nama pemegang hak EDUARD TULIMAU (alm) karena para tergugat tidak ada sesuatu hubunagn apapun dengan EDUARD TULIMAU (alm) maupun dengan para penggugat atau dengan perkataan lain para tergugat bukan ahli waris dari EDUARAD TULIMAU (alm) ;

13. Menyatakan hukum bahwa para penggugat memiliki bukti-bukti yang kuat atas bidang tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:316 tanggal 14 -09-2010 atas nama pemegang hak EDUARD TULIMAU (alm) tersebut sebagai tanah milik atau tanah warisan peninggalan dari EDUARD TULIMAU (alm), yang adalah saudara laki-laki kandung para penggugat maka, para Penggugat memohon supaya putusan dalam perkara gugatan ini perbuatan melawan hukum ini dapat dilaksanakan lebih dahulu yaitu menghukum para tergugat untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa sebagai tanah warisan peninggalan EDUARD TULIMAU (alm) serta Sertifikat Hak Milik Nomor :316 tanggal 14 -09-

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 atas nama pemegang hak EDUARD TULIMAU (alm) tersebut kepada para penggugat sebagai yang paling berhak meskipun oleh para tergugat menyatakan banding atau perlawanan terhadap putusan (verzet);

14. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa serta Sertifikat Hak Milik Nomor :316 tanggal 14-09-2010 atas nama pemegang hak EDUARD TULIMAU (alm) saudara laki-laki kandung para penggugat tersebut kepada para penggugat sebagai yang paling berhak sebagai ahli waris dari EDUARD TULIMAU (alm), dalam keadaan semula/ kosong, secara sukarela ataupun secara paksa bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;

15. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kalabahi atas bidang tanah objek sengketa serta sertifikat hak milik Nomor: 316 tanggal 14 -09-2010 atas nama pemegang hak EDUARD TULIMAU (alm);

Menghukum para tergugat, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum ini Atau Mohon Putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk pihak Penggugat hadir dan kuasanya **YUSAK TAUSBELE, S.H., M.Hum** sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, datang Kuasa Isidentil **Drs. Pither Lodowyk Malaimakuni**;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016, dan pasal 154 R.Bg, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sebelum melanjutkan pokok perkara Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk mediatornya yang kemudian di sepakati memilih **Sdr. I MADE WIGUNA. SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Agustus 2017 nomor 15/ Pdt.G/ 2017/ PN.Klb;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan, berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 18 September 2017 ternyata proses mediasi yang dilakukan tidak menemui kesepakatan/ Perdamaian dari para pihak, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isi dan maksudnya atas pertanyaan Majelis hakim Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Para Tergugat, telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2017 di persidangan, jawaban mana dibacakan dipersidangan isi selengkapnya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan para tergugat secara jelas dan tegas.
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak cermat oleh karena identitas Penggugat I an. AGUSTINA TULIMAU adalah tidak benar dan yang sebenarnya adalah AGUSTINA MAUBARA yang menikah dengan ROBERTH KARIPUI sehingga layakny dipanggil ny. AGUSTINA KARIPUI kejadian MAUBARA , hal ini dapat dibuktikan dengan surat Nikah dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).Dengan demikian gugatan ini disebut diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid.
3. Bahwa gugatan para penggugat terhadap Tergugat I salah alamat dan / atau Error in Persona oleh karena tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan para penggugat terkait obyek Prekara berwujud SHM No. 316 tanggal 14 September 2000 milik alm. EDUARD TULIMAU oleh karena secara fisik Tergugat I telah menyerahkan kembali kepada pihak keluarga alm. EDUARD TULIMAU melalui rapat keluarga besar "**TULIMAU – MAUBARA**" pada tanggal 15 April 2017 yang berlangsung di rumah sdr. JHONI TULIMAU, dan sertifikat tersebut serkarang berada di tangan sdr. MATHIAS MAUBARA , tergugat II yang sesungguhnya adalah saudara kandung/serahim dengan para penggugat dan alm.pemilik tanah. Sehingga yang diterangkan penggugat bahwa tergugat I dan Tergugat II bersaudara kandung adalah mengada-ada , bohong dan sangat-sngat tidak benar.
4. Bahwa gugatan pihak penggugat juga tidak secara lengkap menyebutkan subyek hukum dari pihak tergugat (plurium litis consortium) oleh karena titik berangkat persoalan (starting point) hadirnya sertifikat yang adalah obyek perkara ini di tangan tergugat I an. IMANUEL MAUBARA sesungguhnya bermula dari sdr. JHONI TULIMAU dan YUSUF CH. MAKUNIMAU melalui pertemuan keluarga TULIMAU – MAUBARA pada tanggal 13 september 2012 di rumah sdr. JHONI TULIMAU dan bukan sekali – kali atas inisiatif atau daya upaya tergugat I untuk memegang atau menyimpan sertifikat milik alm.EDUARD TULIMAU.
5. Bahwa tidak diikutsertakan sdr.JHONY TULIAMU dan YUSUF CH. MAKUNIMAU dalam gugatan ini adalah lebih pada pertimbangan **takut ketahuan** kalau selama sertifikatr tersebut berada di tangan sdr. JHONI TULIMAU telah terjadi kehilangan dokumen kelengkapan sertifikat lainnya seperti kwitansi pembelian tanah , surat pajak, dokumen sita dari BRI Unit Kalabahi,kwitansi pengembalian uang pelunasan utang BRI kepada sdr. Alm. ABA TULIMAU, serta

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi penjualan sebagian tanah milik alm. EDUARD TULIMAU kepada sdr Amarudin Hina Lede,

6. Bahwa gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) serta peristiwa atau kejadian yang mendasari gugatan tetapi hanya berdasarkan opini pribadi serta menyebut diri sebagai ahli waris. Gugatan seperti ini jelas tidak memenuhi syarat formal karena itu patut dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie).

7. Dalam gugatan **Penggugat** mengaku bernama **AGUSTINA TULIMAU**, sementara pada Laporan Polisi pada Polres Alor tanggal 10 Februari 2017 dimana **Penggugat** sebagai Pelapor dan Tergugat sebagai Terlapor, Penggugat mengaku bernama **AGUSTINA KARIPUI**, sehingga fakta ini memberi bukti hukum bahwa siapakah nama Penggugat yang sebenarnya ????

8. Perkara ini pun sudah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Kalabahi dengan nomor perkara : 11/Pdt.G/2017/PN-KLB yang berakhir dengan pihak Penggugat mencabut gugatan pada tanggal 20 Juli 2017 sehingga oleh Majelis Hakim yang memimpin persidangan perkara ini memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA.

A. TERGUGAT I.

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh tergugat.

2. Bahwa segala sesuatu yang terurai pada bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.

3. Bahwa yang dikemukakan para penggugat dalam gugatan ini adalah sangat tidak benar dan tidak berdasar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil para penggugat maka berikut ini tergugat perlu kemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam perkara ini sebagai berikut :

- Tergugat sama sekali tidak berkepentingan apapun terhadap obyek Perkara baik berwujud SHM. No.316 tanggal 14 September 2010 maupun bidang tanah milik alm. EDUARD TULIMAU oleh karena itu semua dalil yang ditujukan kepada tergugat harus dibuktikan dan dengan dukungan keterangan saksi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

- Yang diterangkan pihak penggugat sebagai perbuatan melanggar hukum adalah sangat tidak berdasar, mengada-ada dan tidak beralasan karena itu untuk membuat terang perkara ini seharusnya pihak penggugat menghadirkan dan atau turut sertakan sdr. JHONY TULIMAU dan sdr. YUSUF CH. MAKUNIMAU agar dapat menerangkan perkara ini secara proporsional.

- Jika para pihak merasa mereka adalah benar-benar sebagai ahli waris dari alm. EDUARD TULIMAU, mengapa tidak langsung mengambil sertifikat tersebut dari tangan sdr. JHONY TULIMAU dan YUSUF CH. MAKUNIMAU dihadapan

Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga besar yang hadir saat itu pada tanggal 13 September 2012 di rumah sdr. JHONY TULIMAU.

- Jelaslah bahwa gugatan pihak penggugat hanya spekulasi dan mengada-ada.

- Pihak penggugat juga menerangkan bahwa tergugat II an. MATHIAS MAUBARA **adalah saudara kandung** dari tergugat I, pernyataan ini sungguh sangat tidak benar dan menggambarkan akhlak pribadi para penggugat yang sangat tidak bermoral hingga menyangkali saudara serahim yang hidup bersama-sama sejak kecil diasuh dan dibesarkan oleh seorang ibu (almh. RUT MAUBARA) sedangkan tergugat I adalah putra sulung dari ibu kandung tergugat I an. MARTHINA MAUBARA.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat beritikad buruk menguasai, memiliki sertifikat a quo milik Alm. EDUARD TULIMAU sehingga Penggugat mengkualifisir Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, patut ditolak secara tegas oleh Tergugat karena kesediaan Tergugat memegang, menyimpan dan mengamankan untuk sementara atas sertifikat a quo, hal itu bukan keinginan pribadi Tergugat melainkan semata-mata atas permintaan dari pihak keluarga besar TULIMAU – MAUBARA yang diprakarsai oleh Raja Kolana Yusuf CH. Makunimau melalui rapat keluarga di rumah sdr. JHONY TULIMAU pada tanggal 13 September 2012. Dengan demikian sudah jelas-jelas bahwa tidak terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH.Perdata, yaitu :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Bahwa Tergugat tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku karena memegang, menyimpan dan mengamankan untuk sementara sertifikat a quo milik Alm. EDUARD TULIMAU;

- Melanggar hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan;

Bahwa Tergugat tidak pernah mengabaikan hak-hak orang lain dalam hal ini hak Penggugat termasuk hak Alm. EDUARD TULIMAU selaku pemilik tanah karena, Tergugat memegang, menyimpan dan mengamankan sertifikat a quo adalah atas permintaan dan/atau keinginan dari keluarga Alm. EDUARD TULIMAU termasuk para penggugat bukan atas keinginan dari Tergugat.

- Bertentangan dengan asas kepatuhan, serta kehati-hatian.

Tergugat tidak mengambil dan/atau menyembunyikan sertifikat tanah milik Alm. EDUARD TULIMAU, akan tetapi Tergugat menerima dari pihak keluarga Alm. untuk

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang, menyimpan dan mengamankan untuk sementara hingga sampai ada kesepakatan keluarga Alm. kepada siapa yang dipercayai dan patut mewarisi harta peninggalan Alm. EDUARD TULIMAU.

Bahwa patut tergugat menolak dengan tegas-tegas dalil perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh para Penggugat tersebut di atas oleh karena tergugat tidak berniat dan atau berinisiatif untuk menerima dan menyimpan sertifikat milik alm. EDUARD TULIMAU.

Bahwa karena Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka dalil-dalil para Penggugat tersebut haruslah ditolak.

B. TERGUGAT II.

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan tergugat secara jelas dan tegas.

2. Bahwa semua yang diterangkan pihak penggugat dalam gugatan ini adalah sangat-sangat bohong dan semata-mata hanya berspekulasi atas dasar marga TULIMAU yang secara kebetulan dilekatkan pada alm. EDUARD TULIMAU sementara identitas penggugat I yang sebenarnya adalah bernama AGUSTINA MAUBARA. Upaya untuk melakukan rekayasa marga sebagai **TULIMAU** hanya semata-mata berharap agar bisa ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. EDUARD TULIMAU

3. Bahwa almh. Ibu kami RUT MAUBARA pernah menikah dengan alm. IMANUEL TULIMAU dan bercerai pada tahun 1957. Karena alm. IMANUEL TULIMAU tidak memenuhi kewajiban menafkahi anak-anak yaitu EDUAR TULIMAU, dan FRANSINA TULIMAU sehingga hak asuh IMANUEL TULIMAU di cabut selanjutnya semua anak-anak hasil perkawinan RUT MAUBARA dan IMANUEL TULIMAU kembali menggunakan marga MAUBARA hingga dewasa dan menikah.

4. Bahwa hubungan timbal balik dalam kehidupan keluarga TULIMAU – MAUBARA sesungguhnya sudah berjalan lebih dari 60 (enam puluh) tahun dan selama ini tidak pernah tersentuh persoalan sebagaimana yang kini dihadapi para pihak. Jika dicermati secara mendalam sesungguhnya apa yang dilakukan pihak penggugat terhadap tergugat adalah tidak lain lebih merupakan upaya membuka aib orang tua yang sudah dengan segala pengorbanan mengasuh dan membesarkan semua anak-anak termasuk kedua oknom penggugat.

5. Bahwa sejarah perolehan tanah milik. Alm. EDUARD TULIMAU yang diterangkan penggugat dalam gugatan adalah sangat-sangat bohong dan tidak benar karena para penggugat tidak pernah mengetahui bagaimana jerih payah almh. Ibunda kami RUT MAUBARA bersama kami anak-anak nya; alm. EDUARD

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULIMAU, JHON MAUBARA dan tergugat II an. MATHIAS MAUBARA sejak tahun 1970 hingga berhasil membeli tanah dan membangun rumah yang kini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

6. Sungguh serakah, naif, tanpa rasa malu pihak penggugat ingin menguasai barang milik orang lain tanpa mempertimbangkan segi-segi kehidupan kekeluargaan yang terjalin sekian lama.

7. Bahwa semasa hidup alm. EDUARD TULIMAU dan sejak kedua oknom penggugat menikah tidak pernah membangun hubungan persaudaraan sebagai mana lasimnya orang bersaudara bahkan sebaliknya alm. EDUARD TULIMAU dan kami adik-adiknya selalu dibenci, dan dipandang sebagai pihak yang sering membebani hidup mereka.

Hingga sampai pada tanggal 10 September 2012 saat alm. EDUARD TULIMAU meninggal dunia, kedua oknom penggugat tidak memberi perhatian apapun sampai selesai pemakaman pada tanggal 12 September 2012.

Fakta ini sungguh sangat diketahui oleh semua keluarga sanak saudara yang hadir saat itu, bahkan warga lingkungan sekitar.

8. Bahwa obyek perkara ini juga pernah digadai oleh alm. EDUARD TULIMAU hingga disita dan dilelang oleh BRI Unit Kalabahi akan tetapi berkat kegigihan kami saudara bersaudara; IMANUEL MAUBARA, JHON MAUBARA dan tergugat II MATHIAS MAUBARA berhasil kami tanggulanginya permasalahan ini sampai tuntas.

9. Bahwa memperhatikan perilaku kedua oknom penggugat yang dari hari ke hari semakin jauh dari kehidupan kami bersaudara maka almn. EDUARD TULIMAU memutuskan pada tahun 2002 kembali menggunakan marga MAUBARA sebagaimana KTP dengan No. Induk Kependudukan (NIK) : 27.0501180157.0001.

III. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon dipandang berlaku, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini.

3. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tergugat I konvensi sebagai kontraktor mengalami keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah yang berakibat tergugat Konvensi mengalami kerugian ratusan juta rupiah, lagi pula mencemarkan nama baik Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan kerugian imateriil bagi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dihukum membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah) dan imateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah) diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Hal ini adalah sesuai dengan hukum, dimana setiap perbuatan melawan hukum tidak saja mengakibatkan kerugian materiil, tetapi juga moril (imateriil), yaitu berupa nama baik, harga diri Tergugat tercemar dalam pergaulan dan kehidupan kemasyarakatan. Hal ini tentu tidak dapat diukur dan diperinci dengan sejumlah uang, tetapi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus menetapkan suatu angka sebagai suatu kewajaran.

Bahwa untuk menghindari gugatan tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak menjadi illusoir maka Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Kalabahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jamin terhadap harta milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu berupa satu bidang tanah berukuran 20 meter x 30 meter persegi berikut 2 (dua) unit bangunan rumah permanen berukuran 7 meter x 9 meter terletak di Desa Taramana, Kecamatan Alor Timur Laut.

4. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

IV. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan/menerima Eksepsi tergugat konvensi seluruhnya;

V. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat konvensi seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat konvensi seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

VI. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian Materiil dan Imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah) sekaligus dan seketika dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi oleh tergugat Rekonvensi.

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berupa satu bidang tanah berukuran 20 meter x 30 meter persegi, berikut 2 unit bangunan rumah permanen berukuran 7 meter x 9 meter persegi terletak di Desa Taramana, Kecamatan Alor Timur Laut.

4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan dan dibacakan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 dan atas Replik dari Para Penggugat tersebut, kuasa Para Tergugat, mengajukan Duplik secara tertulis dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 dan untuk mempersingkat putusan ini selengkapny terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan tanpa ada dengan aslinya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-6**, masing-masing sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Eduard Tulimau tertanggal 9 Mei 2017, yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Eduard Tulimau Nomor: KNK.474.3/13/ V/ 2017 tertanggal 4 Mei 2017, yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-2**;
3. Fotokopi Buku Tanah hak milik Nomor 316, yang telah dicocokkan ternyata fotokopi dari fotokopi, untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-3**;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Eduard Tulimau, yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-4**;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 tertanggal 27 Januari 2015 atas nama Eduard Tulimau, yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-5**;

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Eduard Tulimau, yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda.....P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai surat bukti maka menurut Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dengan berjanji/ bersumpah menurut agamanya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi P ke 1: YUSUF CHRISTOFEL MAKUNIMAU, Tempat tanggal lahir Kolana, 15 Juli 1941, Umur 76 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kolana, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dimuka sidang dengan berjanji/ bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saksi akan memberikan keterangan mengenai tentang Setelah pemakaman Eduard Tulimau (alm) saksi menyerahkan sertifikat tanah atas nama Eduard Tulimau kepada Tergugat I Imanuel Maubara untuk disimpan dan Saksi akan menerangkan mengenai hubungan darah antara Agustina Tulimau dan Fransina Tulimau dengan Eduard Tulimau (alm).

- Bahwa saksi mengerti, dihadapkan ke persidangan karena masalah tanah dan sertifikat tanah atas nama Eduard Tulimau antara Penggugat dan Tergugat yakni Agustina Tulimau dan Fransina Tulimau dengan Imanuel Maubara dan Mathias Maubara;

- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Batutenata;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa tersebut adalah sebagai berikut:

- Bagian Timur berbatasan dengan Letde;
- Bagian Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Bagian Barat berbatasan dengan Lede;
- Bagian Utara berbatasan dengan Beri;

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Eduard Tulimau memperoleh tanah itu dengan cara membeli dari saudara Sauber Berepalay;
- Bahwa Eduard Tulimau membeli tanah itu sekitar tahun 2000;
- Bahwa saudara Eduard Tulimau sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui karena tiga hari setelah Eduard Tulimau dimakamkan saksi yang menyerahkan sertifikat tanah itu kepada Imanuel Maubara untuk disimpan;
- Bahwa setelah Eduard Tulimau dimakamkan ada Rapat keluarga itu dilaksanakan di rumah Joni Tulimau;
- Bahwa yang mengikuti rapat adalah Keluarga besar Tulimau dan Maubara termasuk Agustina Tulimau, Fransina Tulimau, Joni Tulimau, Imanuel Maubara dan Mathias Maubara juga hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa keputusan rapat ada dua yaitu yang pertama keluarga besar Tulimau dan Maubara bersepakat untuk meminta saksi untuk menyerahkan sertifikat tanah atas nama Eduard Tulimau kepada saudaranya yang tertua untuk disimpan dan yang kedua, keluarga besar Tulimau dan Maubara bersepakat bahwa akan ada rapat berikutnya untuk membicarakan tentang siapa yang berhak mewarisi sertifikat tersebut;
- Bahwa pada saat rapat tersebut tidak ada orang yang keberatan dengan keputusan rapat tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan sertifikat kepada saksi pada saat itu ialah saudara Joni Tulimau;
- Bahwa saksi menyerahkan sertifikat tersebut kepada Imanuel Maubara karena saksi beranggapan bahwa Eduard Tulimau dan Imanuel Maubara masih berkeluarga;
- Bahwa belum ada rapat keluarga setelah rapat pertama tersebut;
- Bahwa saudara Eduard Tulimau meninggal pada tanggal 10 Maret 2012;
- Bahwa saksi menyerahkan sertifikat tersebut kepada Imanuel Maubara pada tanggal 13 Maret 2012;
- Bahwa Alm Eduard Tulimau belum menikah semasa hidupnya;
- Bahwa ada rumah Eduard Tulimau di atas tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di rumah itu setelah Eduard Tulimau meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi biasanya tetangga sekitar yang membantu membersihkan halaman rumah itu;

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab atas penguburan Alm Eduard Tulimau adalah Saudara kandung Edaurd Tulimau yang bertanggung jawab untuk penguburan Eduard Tulimau;
- Bahwa pada waktu itu dalam rapat keluarga besar Eduard Tulimau meminta saksi untuk memegang sertifikat itu dan menyerahkan kepada Imanuel Maubara untuk disimpan;
- Bahwa Agustina Tulimau adalah kakak kandung Eduard Tulimau dan Fransina Tulimau adalah adik kandung Eduard Tulimau;
- Bahwa ayah kandung Agustina Tulimau dan Fransina Tulimau serta Eduard Tulimau bernama Imanuel Tulimau dan ibu kandung mereka bernama Ruth Tulimau-Maubara;
- Bahwa Kedau orangtua Agustina Tulimau dan Fransina Tulimau serta Eduard Tulimau sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan darah antara Imanuel Maubara dengan Mathias Maubara;
- Bahwa saksi tidak tahu ayah kandung Imanuel Maubara dan Mathias Maubara tetapi ibu kandung Imanuel Maubara bernama Martina Maubara dan ibu kandung Mathias Maubara bernama Ruth Tulimau-Maubara;
- Bahwa Ibu kandung Eduard Tulimau dan Mathias Maubara adalah orang yang sama yaitu Ruth Tulimau-Maubara;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Imanuel Maubara menerima sertifikat tersebut;
- Bahwa tidak ada yang disampaikan oleh Imanuel Maubara saat menerima sertifikat itu;
- Bahwa saksi pernah mendatangi Imanuel Maubara untuk meminta sertifikat itu;
- Bahwa saksi meminta sertifikat itu karena Agustina Tulimau dan Fransina Tulimau meminta saksi untuk memita kembali sertifikat tersebut;
- bahwa yang mendatangi Imanuel Maubara untuk meminta sertifikat tersebut antara lain saksi bersama dengan Agustina Tulimau dan Fransina Tulimau yang mendatangi Imanuel Maubara untuk meminta sertifikat tersebut;
- bahwa pada saat itu Imanuel Maubara tidak mengembalikan sertifikat itu;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak tahu mengenai pertemuan keluarga di rumah Joni Tulimau pada tanggal 14 April 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan kuasa isidentil dari Tergugat menyatakan akan mengkonfrontasi keterangan saksi bahwa:

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hanya saudara kandung dari Eduard Tulimau yang bertanggung jawab atas penguburan Eduard Tulimau;
- Imanuel Maubara tidak mengatakan apa-apa pada saat menerima sertifikat dari saksi.

Saksi P ke 2: JONI TULIMAU, Tempat tanggal lahir Kalabahi, 6 Maret 1969, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Batutenata, RT.006/ RW. 003, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa dalam perkara ini saksi akan memberikan keterangan mengenai tentang :

1. Bahwa saksi yang menyerahkan sertifikat atas nama Eduard Tulimau kepada Yusuf Makunimau;
 2. Mengenai hubungan keluarga antara para Penggugat dengan Eduard Tulimau;
 3. Tentang pertemuan keluarga di rumah saksi tanggal 15 April 2017.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah tanah dan sertifikat atas nama Eduard Tulimau;
 - Bahwa pada awalnya saksi dipanggil oleh nona Ari dan Ema untuk masuk ke kamar Eduard Tulimau karena mereka mau membuka lemari Eduard Tulimau dan pada pada saat itu nona Ari yang membuka lemari itu dan menemukan sertifikat di dalam lemari sehingga saksi mengambil sertifikat itu untuk diamankan;
 - Bahwa Nona Ari adalah keluarga dari Imanuel Maubara dan Ema adalah menantu Agustina Tulimau;
 - Bahwa saksi mengamankan sertifikat tersebut satu hari setelah Eduard Tulimau meninggal yaitu pada tanggal 11 Maret 2012;
 - Bahwa sertifikat itu saksi serahkan kepada saudara Yusuf Makunimau;
 - Bahwa pada waktu itu semua keluarga berkumpul dan bersepakat agar sertifikat-sertifikat itu diserahkan kepada orangtua yang dipercaya dalam keluarga sehingga saksi menyerahkan sertifikat-sertifikat itu kepada Yusuf Makunimau;
 - Bahwa pada waktu itu saksi mengambil sertifikat-sertifikat itu dan saksi membaca satu persatu sertifikat-sertifikat itu dan setelah disepakati semua keluarga besar Tulimau dan Maubara saya menyerahkan sertifikat-sertifikat itu kepada Yusuf Makunimau;
 - Bahwa pada saat itu saksi memegang 3 (tiga) sertifikat;

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dua sertifikat atas nama Eduard Tulimau dan satu sertifikat atas nama Sadrak Laukusa;
- Bahwa kedua obyek sertifikat tersebut yang satu terletak di Batutenata yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan obyek sertifikat yang lainnya terletak di Maritaing Alor Timur;
- Bahwa pada saat itu setelah menerima sertifikat dari saksi dan atas kesepakatan keluarga Tulimau dan Maubara, Yusuf Makunimau menyerahkan sertifikat atas nama Eduard Tulimau kepada Imanuel Maubara;
- Bahwa saudara Yusuf Makunimau menyerahkan kedua sertifikat atas Eduard Tulimau kepada Imanuel Maubara;
- Bahwa pada waktu itu atas kesepakatan keluarga Tulimau dan Maubara supaya sertifikat atas nama Eduard Tulimau tersebut diserahkan kepada Imanuel Maubara untuk disimpan sementara waktu dan menunggu pertemuan keluarga selanjutnya untuk menentukan orang berhak mewarisi sertifikat tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat itu;
- Bahwa Imanuel Maubara setuju menyimpan sertifikat itu dan tidak ada tanggapan apa-apa;
- Bahwa pada waktu itu Yusuf Makunimau menyerahkan sertifikat atas nama Sadrak Laukusa kepada istrinya yaitu Fransina Tulimau;
- Bahwa ada pertemuan keluarga berikutnya di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi waktu pertemuan itu tetapi dilaksanakan pada tahun 2017;
- Bahwa pada waktu itu Imanuel Maubara yang memulai pembicaraan dan ia mengatakan karena sertifikat atas nama Eduard Tulimau ia dilaporkan ke polisi sehingga ia mengembalikan sertifikat tersebut;
- Bahwa Imanuel Maubara mengembalikan satu sertifikat atas nama Eduard Tulimau yakni sertifikat yang menjadi obyek sengketa pada saat ini, lalu Mathias Maubara yang mengambil sertifikat itu;
- Bahwa pada saat Imanuel Maubara sedang berbicara untuk mengembalikan sertifikat itu Mathias Maubara langsung berdiri dari tempat duduknya dan mengambil sertifikat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Mathias Maubara mengatakan kalau ia mengambil dan menyimpan sertifikat itu dan kalau ada yang keberatan silahkan untuk melaporkan ke pihak berwajib atau mengajukan gugatan kepadanya setelah itu ia langsung pergi dari pertemuan itu;

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Agustina Tulimau dan Fransina Tulimau keberatan pada saat itu tetapi Mathias Maubara sudah pergi sehingga pertemuan itu bubar saja waktu itu;
- Bahwa banyak orang yang hadir termasuk Imanuel Maubara, Mathias Maubara, Agustina Tulimau, Fransina Tulimau;
- Bahwa pada saat itu saudara Yusuf Makunimau tidak hadir pada saat pertemuan itu tetapi diwakili oleh anaknya yang bernama Wan Makunimau;
- Bahwa pada saat itu tidak dibicarakan orang yang berhak mewarisi sertifikat itu;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pertemuan lanjutan untuk membicarakan orang yang berhak memegang sertifikat tersebut;
- Bahwa belum ada pembicaraan keluarga untuk menentukan Agustina Tulimau dan Fransina Tulimau sebagai ahli waris sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui siapa yang terakhir menyimpan sertifikat tersebut;
- Bahwa ayah dan ibu dari Agustina Tulimau dan Fransina Tulimau bernama Imanuel Tulimau dan Ruth Tulimau-Maubara;
- Bahwa Ibu Mathias Maubara bernama Ruth Tulimau-Maubara tetapi saksi tidak tahu siapa ayahnya;
- Bahwa ayah dan ibu Imanuel Maubara bernama Imanuel Tulimau dan Martina Maubara;
- Bahwa Ayah dari Agustina Tulimau dan Fransina Tulimau serta Imanuel Maubara adalah orang yang sama yakni Imanuel Tulimau;
- Bahwa Ibu dari Agustina Tulimau dan Fransina Tulimau serta Mathias Maubara adalah orang yang sama yakni Ruth Tulimau-Maubara;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Imanuel Tulimau dan Ruth Tulimau-Maubara menikah secara sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Imanuel Tulimau dan Martina Maubara tidak menikah sah dan mereka hanya kumpul kebo;
- Bahwa saudara Eduard Tulimau meninggal secara wajar karena berdasarkan pemeriksaan oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi menyatakan bahwa Eduard Tulimau meninggal karena sakit yang diderita sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu pertemuan itu atas inisiatif siapa tetapi waktu itu keluarga besar Tulimau dan Maubara sudah berkumpul di rumah saksi sehingga menyelenggarakan pertemuan itu;

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Imanuel Maubara pernah menggadaikan sertifikat itu atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Para Penggugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan

- Nona Ari yang membuka lemari Eduard Tulimau untuk mengambil sertifikat;

Saksi P ke 3 : PETRUS BEREPALEY, Tempat tanggal lahir Kolana, 25 Maret 1974, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kiralela, RT. 001/RW. 001, Desa Mausamang, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Guru.

Bahwa dalam perkara ini saksi akan memberikan keterangan mengenai tentang :

1. Eduard Tulimau memperoleh tanah dengan cara membeli dari ayah saksi yang bernama Sauber Berepalay.

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah tanah antara para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal baik saudara Alm Eduard Tulimau semasa hidupnya;
 - Bahwa Alm Eduard Tulimau pernah membeli tanah pada ayah saksi;
 - Bahwa menurut cerita ayah saksi saudara Eduard Tulimau membeli tanah darinya sekitar tahun 1974;
 - Bahwa Tanah itu terletak di Batutenata;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa pada waktu itu Eduard Tulimau membeli tanah itu seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah itu sudah bersertifikat atau tidak;
 - Saksi juga tidak tahu tanah itu pernah dijadikan agunan atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Alm. Eduard Tulimau pada waktu itu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Para Penggugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak menanggapi saksi tersebut;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Para Tergugat, juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertanda **T-1** sampai dengan **T-5** sebagai berikut :

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat Teguran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan ruas Maritaing-Erana Nomor: 104.7/ PPK-BM.II/ PUPR/ 2017, tertanggal 5 Juni 2017, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda.....**T-1;**
2. Fotokopi Surat Panggilan tertanggal 13 Februari 2017, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda.....**T-2;**
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Eduard Maubara tertanggal 27 Juli 1999, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda.....**T-3;**
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Imanuel Maubara tertanggal 6 Juli 2015, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda.....**T-4;**
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Mathias Maubara tertanggal 21 Mei 2012, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda.....**T-5;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai surat bukti maka menurut Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas dipersidangan Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dengan berjanji/ bersumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi T ke 1: MIKAEL MEOK, Tempat tanggal lahir Kalabahi, 16 Desember 1967, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Namodale, RT.001/ RW. 001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa dalam perkara ini saksi akan memberikan keterangan mengenai tentang :

1. Pertemuan keluarga besar Tulimau dan Maubara pada tanggal 13 September 2012.
2. Upaya para Tergugat untuk menyelesaikan angsuran kredit Eduard Tulimau di Bank BRI agar tanah dan sertifikatnya yang dijadikan agunan tidak disita.

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah tanah dan sertifikat antara Agustina Tulimau dan Fransina Tulimau dengan Imanuel Maubara dan Mathias Maubara;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan keluarga Tulimau dan Maubara pada tanggal 13 September 2012;
- Bahwa saudara Joni Tulimau yang mengundang saksi untuk mengikuti pertemuan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saudara Yusuf Makunimau yang memimpin pertemuan;
- Bahwa saksi melihat sendiri saudara Yusuf Makunimau menyerahkan sertifikat tanah atas nama Eduard Tulimau kepada Imanuel Maubara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Obyek tanah yang telah bersertifikat tersebut terletak di Batutenata;
- Bahwa pada saat itu ada perjanjian antara saksi dengan Eduard Tulimau untuk mengganti uang saksi karena saksi pernah memberikan uang untuk pelunasan kredit Eduard Tulimau secara sukarela;
- Bahwa tidak ada batasan waktu bagi Imanuel Maubara dalam menyimpan sertifikat tersebut;
- Bahwa saudara Imanuel Maubara pernah menghubungi saksi kalau ia sudah mengembalikan sertifikat itu;
- Bahwa Imanuel Maubara mengatakan kepada saksi kalau pada saat mengembalikan sertifikat ia mengatakan kamu empat orang punya sertifikat jadi ambil kembali;
- Bahwa empat orang yang dimaksud adalah Agustina Tulimau, Fransina Tulimau, Mathias Maubara dan Jhon Maubara;
- Bahwa Imanuel Maubara mengembalikan sertifikat itu karena merasa sertifikat itu bukan miliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mathias Maubara yang mengambil sertifikat tersebut pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja tanggapan Agustina Tulimau, Fransina Tulimau dan Jhon Maubara pada saat itu;
- Bahwa Ibu kandung saksi bernama Ester Lim;
- Bahwa benar Agustina Tulimau adalah kakak kandung Eduard Tulimau dan Fransina Tulimau adalah adik kandung Eduard Tulimau;
- Bahwa saksi tidak tahu ayah kandung Agustina Tulimau dan Fransina Tulimau serta Eduard Tulimau tetapi ibu kandung mereka bernama Ruth Tulimau-Maubara;
- Bahwa kedua orangtua Agustina Tulimau dan Fransina Tulimau serta Eduard Tulimau sudah meninggal;

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ayah kandung Imanuel Maubara dan Mathias Maubara tetapi ibu kandung Imanuel Maubara bernama Martina Maubara dan ibu kandung Mathias Maubara bernama Ruth Tulimau-Maubara;
- Bahwa saksi tidak tahu ayah kandung Jhon Maubara tetapi ibunya bernama Ruth Tulimau-Maubara;
- bahwa Sertifikat itu pernah dijadikan agunan oleh Eduard Tulimau;
- bahwa pada waktu itu Eduard Tulimau tidak bisa melunasi kreditnya sehingga Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah memberi peringatan akan menyita tanah dan sertifikat tersebut sehingga saksi bersama Imanuel Maubara dan Mathias Maubara mengumpulkan uang sehingga melunasi angsuran Eduard Tulimau di bank tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi waktu pelunasan angsuran kredit tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi jumlah uang yang saksi keluarkan untuk pelunasan kredit tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya Alm Eduard Tulimau tidak mengganti uang saksi;
- Setahu saksi Imanuel Maubara dan Mathias Maubara tidak meminta ganti rugi kepada Eduard Tulimau;
- Bahwa pada waktu itu atas kesepakatan keluarga Tulimau dan Maubara supaya sertifikat atas nama Eduard Tulimau tersebut diserahkan kepada Imanuel Maubara untuk disimpan sementara waktu dan menunggu pertemuan keluarga selanjutnya untuk menentukan orang berhak mewarisi sertifikat tersebut;
- Bahwa Imanuel Maubara mengatakan mengapa ia yang harus menyimpan sertifikat itu tetapi karena seluruh keluarga besar Tulimau dan Maubara sudah sepakat agar Imanuel Maubara yang menyimpan sertifikat itu sehingga ia mengambil dan menyimpan sertifikat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Agustina Tulimau dan Fransina Tulimau juga sepakat agar sertifikat itu disimpan oleh Imanuel Maubara;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang keberatan bila Imanuel Maubara yang menyimpan sertifikat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi T ke 2: JIMI AGUSTINUS MAUBUTY, Tempat tanggal lahir Pureman, 18 November 1981, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jembatan Hitam, RT.002/ RW. 005, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tukang Batu.

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

Bahwa dalam perkara ini saksi akan memberikan keterangan mengenai tentang :

1. Pertemuan keluarga besar Tulimau dan Maubara pada tanggal 13 September 2012.

2. Pemakaman Eduard Tulimau.

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah tanah dan sertifikat antara Agustina Tulimau dan Fransina Tulimau dengan Imanuel Maubara dan Mathias Maubara;

- Bahwa saksi hadir pada pertemuan keluarga Tulimau dan Maubara pada tanggal 13 September 2012;

- Bahwa pada saat itu saudara Yusuf Makunimau yang memimpin pertemuan tersebut;

- Bahwa pada saat itu saudara Joni Tulimau menyerahkan sertifikat kepada Yusuf Makunimau dan selanjutnya Yusuf Makunimau menyerahkan sertifikat tersebut kepada Imanuel Maubara;

- Bahwa saudara Imanuel Maubara mengatakan mengapa ia yang harus menyimpan sertifikat itu tetapi karena seluruh keluarga besar Tulimau dan Maubara sudah sepakat agar Imanuel Maubara yang menyimpan sertifikat itu sehingga ia mengambil dan menyimpan sertifikat itu;

- Bahwa pada saat itu Agustina Tulimau dan Fransina Tulimau juga sepakat agar sertifikat itu disimpan oleh Imanuel Maubara;

- Bahwa pada saat itu tidak ada yang keberatan bila Imanuel Maubara yang menyimpan sertifikat itu;

- Bahwa awalnya Imanuel Maubara yang menyimpan sertifikat itu tetapi saksi tidak tahu ia masih menyimpannya atau sudah mengembalikan sertifikat tersebut;

- Bahwa yang hadir pada saat pemakaman Eduard Tulimau tersebut adalah Ariance Maubara, Robert Meok dan keluarga besar Meok juga hadir pada saat pemakaman tersebut;

- Bahwa waktu itu Mathias Maubara dala perjalanan dan menunggu sampai ia tiba baru Eduard Tulimau dimakamkan;

- Bahwa saudara Agustina Tulimau dan Fransina Tulimau hadir pada saat pemakaman Eduard Tulimau;

- Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang dikerjakan oleh Agustina Tulimau dan Fransina Tulimau pada saat pemakaman tersebut;

- Bahwa saksi hadir karena saksi diminta untuk membantu menyiapkan pemakaman Eduard Tulimau;

- Bahwa pada saat pemakaman Alm. Eduard Tulimau tidak keributan;

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Saksi T ke 3: KHONIA SANGTRAWAN MAKUNIMAU, Tempat tanggal lahir Kalabahi, 10 November 1969, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Dahlia No. 14, RT.006/ RW. 003, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa dalam perkara ini saksi akan memberikan keterangan mengenai tentang :

1. Pertemuan keluarga antara keluarga besar Tulimau dan Maubara di rumah Joni Tulimau pada tanggal 13 April 2017.

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah tanah dan sertifikat antara Agustina Tulimau dan Fransina Tulimau dengan Imanuel Maubara dan Mathias Maubara;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan keluarga Tulimau dan Maubara pada tanggal 13 April 2017;
- Bahwa pertemuan keluarga tersebut dilaksanakan di rumah Joni Tulimau;
- Bahwa saudara Joni Tulimau yang mengundang saksi untuk mengikuti pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi diundang untuk mewakili bapak Yusuf Makunimau;
- Bahwa pada waktu itu agenda pertemuan itu adalah penyerahan kembali sertifikat;
- Bahwa saudara Imanuel Maubara yang menyerahkan kembali sertifikat pada saat itu;
- Bahwa pada waktu itu Imanuel Maubara memegang sertifikat itu dan menyampaikan kalau ia menyerahkan kembali sertifikat kepada kalian berempat dan ia tidak lagi berurusan dengan sertifikat itu;
- Bahwa empat orang itu adalah Agustina Tulimau, Fransina Tulimau, Mathias Maubara dan Jhon Maubara;
- Bahwa saudara Mathias Maubara mengambil sertifikat itu secara baik-baik;
- Bahwa pemilik sertifikat itu adalah Eduard Tulimau atau biasa dipanggil baba Lingseng;
- Bahwa sepengetahuan saksi Agustina Tulimau dan Fransina Tulimau bersaudara kandung;
- Bahwa saksi tidak mengenal orangtua Agustina Tulimau dan Fransina Tulimau;
- Bahwa saksi tidak mengenal orangtua Alm Eduard Tulimau;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sampai Eduard Tulimau memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Eduard Tulimau tidak menikah;

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saudara Mathias Maubara yang mengambil sertifikat tersebut;
- Bahwa pada waktu Imanuel Maubara sedang berbicara untuk mengembalikan sertifikat itu, Mathias Maubara langsung berdiridan mengambil sertifikat itu dan mengatakan ia yang akan menyimpan sertifikat itu dan bila ada yang keberatan silahkan untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib atau mengajukan gugatan kepadanya;
- Bahwa pada waktu itu Agustina Tulimau, Fransina Tulimau dan Jhon Maubara keberatan kaena belum selesai pembicaraan tetapi Mathias Maubara segera pergi dari tempat pertemuan;
- Bahwa waktu meninggalkan tempat pertemuan itu Mathias Maubara tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tetapi waktu saksi dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan berkaitan dengan sertifikat itu barulah saksi tahu kalau Imanuel Maubara dilaporkan di polisi karena sertifikat tersebut;
- Bahwa menurut cerita orangtua saksi Jhon Maubara dengan Mathias Maubara bersadaura kandung;
- Bahwa setelah mengambil sertifikat itu Mathias Maubara langsung duduk disamping saksi dan tidak lama kemudian ia pergi dari pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sampai Imanuel Maubara memegang sertifikat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak pertemuan-pertemuan sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu tidak ada kesepakatan mengenai siapa yang memegang sertifikat pada pertemuan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Pergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi T ke 4: AMIRUDIN HINALEDE : Tempat tanggal lahir Sabu, 6 Agustus 1958, Umur 59 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Batutenata, RT.004/ RW. 002, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta.

Bahwa dalam perkara ini saksi akan memberikan keterangan mengenai tentang :

1. Pertemuan keluarga antara keluarga besar Tulimau dan Maubara di rumah Joni Tulimau pada tanggal 13 April 2017.
2. Pemakaman Eduard Tulimau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah tanah dan sertifikat antara Agustina Tulimau dan Fransina Tulimau dengan Imanuel Maubara dan Mathias Maubara;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan keluarga Tulimau dan Maubara pada tanggal 13 April 2017;
- Bahwa pertemuan keluarga tersebut dilaksanakan di rumah Joni Tulimau;
- Bahwa saudara Joni Tulimau yang mengundang saksi untuk mengikuti pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi adalah tetangga mereka sehingga mengundang saksi untuk mengikuti pertemuan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu agenda pertemuan itu adalah penyerahan kembali sertifikat;
- Bahwa saudara Imanuel Maubara yang menyerahkan kembali sertifikat pada saat itu;
- Bahwa pada waktu itu Imanuel Maubara memegang sertifikat itu dan menyampaikan kalau ia menyerahkan kembali sertifikat dan ia tidak lagi berurusan dengan sertifikat itu;
- Bahwa saudara Mathias Maubara yang mengambil sertifikat tersebut pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu Mathias Maubara mengatakan ia yang akan menyimpan sertifikat itu dan bila ada yang keberatan silahkan untuk melaporkannya ke pihak yang wajib atau mengajukan gugatan kepadanya;
- Bahwa pada saat itu Agustina Tulimau, Fransina Tulimau dan Jhon Maubara keberatan kaena belum selesai pembicaraan tetapi Mathias Maubara segera pergi dari tempat pertemuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik sertifikat itu adalah Alm. Eduard Tulimau;
- Bahwa Sertifikat tersebut pernah dijadikan agunan oleh Eduard Tulimau pada Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada waktu Alm. Eduard Tulimau semasa hidup pernah datang ke rumah saksi dan menjual separuh tanahnya kepada saksi untuk melunasi angsuran kreditnya di bank BRI tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi membeli tanah Alm. Eduard Tulimau seharga Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi milik saksi tidak termasuk dalam gugatan dalam perkara ini, karena setelah saksi membeli tanah dari Alm. Eduard Tulimau tersebut saksi melaporkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Alor sehingga sertifikat atas nama Eduard Tulimau tersebut sudah dipisahkan dari tanah yang saksi beli;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Imanuel Maubara, Mathias Maubara dan Jhon Maubara juga ikut memberikan sejumlah uang kepada Eduard Tulimau untuk melunasi angsuran kredit tersebut;

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang diberikan oleh Imanuel Maubara, Mathias Maubara dan Jhon Maubara kepada Eduard Tulimau untuk melunasi kreditnya;
- Bahwa pada saat pemakaman tersebut saksi hadir dan melihat Agustina Tulimau bersama Fransina Tulimau hadir pada pemakaman Eduard Tulimau;
- Bahwa pada waktu itu Imanuel Maubara juga hadir tetapi Mathias Maubara sedang dalam perjalanan dari Kupang ke Alor sehingga menunggu sampai ia tiba baru jenazah Eduard Tulimau dimakamkan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian atau tidak antara Eduard Tulimau dengan Imanuel Maubara, Mathias Maubara dan Jhon Maubara;
- Bahwa Agustina Tulimau dan Fransina Tulimau hadir pada pertemuan itu;
- Bahwa dalam pertemuan itu tidak ditentukan siapa yang seharusnya memegang sertifikat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi biasanya Jhon Maubara yang membersihkan rumah dan halaman rumah itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Pergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan pasal 189 ayat (2) R.Bg, dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemng en onderzoek/ check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari **Jumat tanggal 27 Oktober 2017**, hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak Kuasa Para Penggugat mengajukan nota kesimpulan secara tertulis pada hari **Senin Tanggal 13 November 2017** sedangkan Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan nota kesimpulan secara tertulis atas pemeriksaan perkara ini pada hari **Senin tanggal 13 November 2017** yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan, telah tercatat serta termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maka segala sesuatu yang termaktup dalam Berita Acara

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya, kedua belah pihak yang bersengketa (Para Penggugat, dan Para Tergugat) mohon Putusan Majelis Hakim ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RbG, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi (*exceptie/exeption*) yang diajukan oleh para Tergugat oleh karena tidak mengenai kompetensi/ kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, Majelis Hakim tidak memutuskannya dalam Putusan Sela melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyangkal Eksepsi Para Tergugat dan memberi tanggapan yang pada pokoknya sebagaimana dinyatakan dalam Replik terlampir dalam berkas perkara tertanggal 15 Oktober 2017 dan selanjutnya terhadap Replik tersebut yang diajukan oleh Pihak Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat juga telah memberikan tanggapan berupa Duplik tertanggal 25 Oktober 2017 yang pada pokoknya tetap mempertahankan Eksepsinya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim setelah mencermati alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat pada poin 1 sampai dengan poin 8 Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan adalah alasan-alasan eksepsi yang bersifat materil (*Materielle exeptie*) sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara terkecuali alasan-alasan eksepsi yang bersifat prosesusil (*Processuelle exeptie*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang dimaksud dengan eksepsi prosesusil (*Processuelle exeptie*) terdiri atas :

1. Eksepsi tentang tidak berkuasanya Hakim memeriksa perkara;
2. Eksepsi bahwa perkara telah diputus (*Nebis In Idem*);
3. Eksepsi bahwa pihak Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat (*Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata*

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, edisi ketiga tahun 1988 hal. 93 dan R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, cetakan pertama tahun 2000, hal. 37):

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan adalah alasan-alasan eksepsi yang bersifat materil (*Materielle exeptie*) sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara terkecuali alasan-alasan eksepsi yang bersifat prosesuil (*Processuelle exeptie*) sebagai berikut :

1. *Diskualifikasi* atau gemis aanhhoedanigheid;
2. *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi atau keberatan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya kesatu *Diskualifikasi* atau gemis aanhhoedanigheid yang menyatakan bahwa Penggugat tidak cermat oleh karena identitas Penggugat I an. Agustina Tulimau adalah tidak benar dan yang sebenarnya adalah Agustina Maubara yang menikah dengan ROBERTH KARIPUI sehingga layakny dipanggil ny. Agustina Karipui, Mejalis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan surat kuasa khusus kepada Yusak Tausbele, SH.,MHum, nama Penggugat yang digunakan adalah AGUSTINA TULIMAU yaitu nama yang sama sesuai tercantum dalam surat gugatan. Selanjutnya sesuai fakta persidangan terungkap bahwa Penggugat I Agustina Tulimau adalah saudara kandung dari Eduard Tulimau alm yaitu pemilik awal tanah obyek sengketa beserta sertifikatnya. Selain itu dalam persidangan tidak terungkap fakta apapun baik pembuktian Penggugat maupun pembuktian Tergugat yang meyakinkan bahwa nama sebenarnya dari Penggugat I adalah Ny. Agustina Karupui. Oleh karena Tergugat tidak mampu membuktikan dalil eksepsi tersebut maka dalil eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi atau keberatan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya kedua *Error In Persona* karena tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan para penggugat terkait obyek Perkara berwujud SHM No. 316 tanggal 14 September 2010 milik alm. EDUARD TULIMAU oleh karena secara fisik Tergugat I telah menyerahkan kembali kepada pihak keluarga alm. EDUARD TULIMAU melalui rapat keluarga besar “TULIMAU – MAUBARA”.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya hak penggugat uuntuk menentukan siapa-siapa saja yang ditariknya sebagai Tergugat. Dengan demikian ditariknya Tergugat I sebagai pihak perkara aquo tidaklah bertentangan dengan asas hukum tersebut. Selain itu sesuai dengan dalil gugatan ditariknya Tergugat I dalam perkara aquo dilandasi oleh adanya perbuatan Tergugat I memindahtangankan SHM Eduard

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulimau alm kepada Tergugat II dan tidak menyerahkannya kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Eduard Tulimau alm pada saat pertemuan keluarga besar Tulimau tanggal 25 April 2017 (vide posita angka 4) sehingga menurut Majelis Hakim telah tepat Imanuel Maubara ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, atau dengan kata lain dengan ditariknya Imanuel Maubara sebagai Tergugat I tidak mengakibatkan gugatan aquo lebih pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar dallil posita angka 4 (empat) tersebut tentu harus dibuktikan oleh Penggugat dalam pembuktiannya yang akan dipertimbangkan oleh majelis Hakim dalam pertimbangan atas pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum alasan eksepsi kedua tersebut diatas tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, oleh karena seluruh dalil eksepsi Para Tergugat tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang cukup, maka terhadap eksepsi tersebut, harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para Tergugat telah dinyatakan di tolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama atas surat gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam *Eksepsi* sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya para penggugat adalah ahli waris dari saudara EDUARD TULIMAU (alm) yang mana silsilah para penggugat ialah mempunyai 3 (tiga) orang bersaudara kandung yaitu 1. Agustina Tulimau (Penggugat I), 2. Eduard Tulimau (alm) (adik kandung para penggugat), 3. Fransina Tulimau (penggugat II), merupakan hasil perkawinan dari kedua orang tua para penggugat yang bernama, IMANUEL TULIMAU (alm) ayah kandung para penggugat dan RUT TULIMAU (almh) ibu kandung Para

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang mendalilkan memiliki sebidang tanah warisan hak milik atas tanah yang telah bersertifikat atas nama EDUARD TULIMAU (alm) yang tanah tersebut terletak di di Batutenata RT.006/ RW.03, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan Luas \pm 462 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik Yacob Letde;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Daud Beri;
- Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Nurlaiala Hina Lede.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 316 tanggal 14-09-2010 atas nama pemegang Hak EDUARD TULIMAU (alm) saudara laki-laki kandung dari pada Agustina Tulimau (Penggugat I) dan Fransina Tulimau (Penggugat II) dimana sertifikat dan tanah tersebut sekarang berada dalam penguasaan Para Tergugat tanpa alas hak yang sah dari segi hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat dalam Jawaban dan Dupliknya masing-masing tertanggal 10 Oktober 2017 dan tertanggal 25 Oktober 2017 yang pada pokoknya mendalilkan bantahannya bahwa Para Tergugat sama sekali tidak berkepentingan apapun terhadap obyek Perkara baik berwujud SHM. No.316 tanggal 14 September 2010 maupun bidang tanah milik alm. EDUARD TULIMAU oleh karena itu semua dalil yang ditujukan kepada tergugat harus dibuktikan dan dengan dukungan keterangan saksi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bahwa Tergugat I memegang, menyimpan dan mengamankan untuk sementara atas sertipikat a quo milik Alm. EDUARD TULIMAU, hal itu bukan keinginan pribadi Tergugat I melainkan semata-mata atas permintaan dari pihak keluarga besar TULIMAU-MAUBARA yang diprakarsai oleh Raja Kolana Yusuf CH. Makunimau melalui rapat keluarga di rumah sdr. JHONY TULIMAU pada tanggal 13 September 2012 termasuk juga permintaan dan/atau keinginan dari keluarga Alm. EDUARD TULIUMAU termasuk para penggugat bukan atas keinginan dari Tergugat I sendiri. Selain itu, perolehan tanah milik. Alm. EDUARD TULIMAU yang diterangkan penggugat dalam gugatan adalah sangat-sangat bohong dan tidak benar karena para penggugat tidak pernah mengetahui bagaimana jerih payah almh.lbunda Tergugat II RUT MAUBARA bersama kami anak-anaknya alm. EDUARD TULIMAU, JHON MAUBARA dan tergugat II an. MATHIAS MAUBARA sejak tahun 1970 hingga berhasil membeli tanah dan membangun rumah yang kini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, bahwa pada tanggal 10 September 2012 saat alm. EDUAR TULIMAU meninggal dunia, para penggugat tidak memberi perhatian apapun sampai selesai pemakaman pada tanggal 12 September 2012, dan sertifikat obyek

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini juga pernah digadai oleh alm.EDUARD TULIMAU hingga disita dan dilelang oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kalabahi akan tetapi berkat kegigihan kami saudara bersaudara; IMANUEL MAUBARA, JHON MAUBARA dan tergugat II MATHIAS MAUBARA berhasil kami tanggulangi permasalahan ini sampai tuntas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata (283 R.Bg/Pasal 1865 KUHPerdata) kewajiban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya setelah itu kepada Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (Bukti surat P-1) sampai dengan (bukti surat P-6) dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi P ke 1 YUSUF KRISTOFEL MAKUNIMAU, saksi P ke 2 JONI TULI MAU dan saksi P ke 3 PETRUS BEREPAI, dimana uraian lengkap dari keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan di bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan pula bukti surat T-1 samai dengan T-5 dan juga 4 (empat) orang saksi yaitu saksi P ke 1 MIKAEL MEOK, saksi P ke 2 JIMI AGUSTINUS MAUBUTY, saksi P ke 3 KONIA SANGTRAWAN MAKUNIMAU, dan saksi T ke 4 AMIRUDIN HINALEDE, dimana uraian lengkap dari keterangan saksi-saksi ini juga telah termuat di depan dibagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan digunakan untuk mendalilkan dalil-dalil para pihak, apabila alat-alat bukti yang dihadirkan tidak ada relevansinya, maka atas alat bukti tersebut selayaknya Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dan jawaban Para Tergugat serta hasil saat pemeriksaan setempat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa beberapa dali-dalil Penggugat yang dianggap telah terbukti karena tidak secara tegas dibantah/ disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini dianggap sebagai fakta tetap dalam perkara a quo yakni;

- ✓ Bahwa silsilah keluarga Para Penggugat mempunyai 3 (tiga) orang bersaudara kandung yaitu
- 1. Agustina Tulimau Penggugat I,

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eduard Tulimau (alm) (adik kandung) Para Penggugat,

3. Fransina Tulimau Penggugat II,

merupakan hasil perkawinan dari kedua orang tua Para Penggugat yang bernama,

IMANUEL TULIMAU (alm) ayah kandung Para Penggugat dan RUT TULIMAU

(almh) ibu kandung Para Pengugat;

✓ Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Batutenata

RT.006/ RW.03, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor

dengan Luas $\pm 462 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik Yacob Letde;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Daud Beri;
- Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Nurlaiala Hina Lede.

✓ Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor : 316 tanggal 14-09-2010 atas nama pemegang Hak EDUARD TULIMAU (alm);

✓ Bahwa saudara EDUARD TULIMAU (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2012;

✓ Bahwa semasa hidupnya saudara EDUARD TULIMAU (alm) tidak pernah kawin atau menikah dan juga tidak punya anak atau keturunan;

✓ Bahwa orang tua dari EDUARD TULIMAU (alm) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebelum mengkaji lebih lanjut akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengkonstantir permasalahan pokok perkara ini dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut ;

- Apakah benar terdapat perbuatan Para Tergugat menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor. 316 tanggal 14 09 2010 atas nama pemegang hak EDUARD TULIMAU (alm) dan apabila benar apakah penguasaan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum ?
- Apakah Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak mewarisi sebidang tanah milik EDUARD TULIMAU (alm) ber Sertifikat Hak Milik Nomor. 316 tanggal 14 09 2010 atas nama pemegang hak EDUARD TULIMAU ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok tersebut, berkaitan dengan petitum keenam dimana tidak terbantahkan SHM Nomor 316 tanggal 14 September 2010 atas nama EDUARD TULIMAU yaitu kepemilikan sebidang tanah sesuai SHM tersebut adalah milik dari EDUARD TULIMAU maka cukuplah beralasan bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum keenam tersebut ;

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok diantara para pihak sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I angka 4 (empat) telah diakui oleh Tergugat I bahwa benar dirinya pernah memegang dan menyimpan Sertifikat Hak Milik Nomor. 316 tanggal 14 09 2010 atas nama pemegang hak EDUARD TULIMAU akan tetapi keberadaan sertifikat tersebut pada dirinya bukan atas keinginannya melainkan semata-mata atas permintaan dari keluarga besar Tulimau-Maubara untuk memegang, menyimpan dan mengamankan sementara waktu setelah meninggalnya EDUARD TULIMAU.

Menimbang, bahwa penguasaan SHM Nomor 316 tersebut oleh Tergugat I awalnya Para Penguat tidak berkeberatan karena penguasaan tersebut sifatnya sementara hingga adanya pembicaraan lebih lanjut mengenai aset-aset alm. EDUARD TULIMAU, akan tetapi seiring waktu ketika Para Penggugat hendak meminta sertifikat tersebut dari Tergugat I oleh Tergugat I berkeberatan yang berujung pada pelaporan penggelapan sertifikat hak milik atas nama alm EDUARD TULIMAU sebagaimana bukti T-2;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan oleh karena Tergugat I telah dilaporkan menggelapkan sertifikat hak milik atas nama EDUARD TULIMAU tersebut maka Tergugat I telah berinisiatif mengembalikan sertifikat tersebut kepada keluarga besar TULIMAU-MAUBARA dan tidak mau berurusan lagi berkaitan dengan sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi P ke 2 Joni Tulimau, saksi P ke 3 Petrus Berepali, saksi T ke 1 Mikael Meok, saksi T ke 2 Jimi Agustinus Maubuty, saksi T ke 3 Khonia Sangtrawan Makunimau dan saksi T ke 4 Amirudin Hinalde dipersidangan, bahwa benar telah dilakukan pertemuan keluarga bertempat di rumah JONI TULIMAU pada tanggal tanggal 15 April 2017, dimana saat itu Tergugat I Imanuel Maubara telah berbicara untuk mengembalikan sertifikat atas nama EDUARD TULIMAU tersebut dan saat itu Tergugat II Mathias Maubara langsung berdiri dari tempat duduknya dan mengambil sertifikat tersebut dan Mathias Maubara (tergugat II) mengatakan kalau ia mengambil dan menyimpan sertifikat itu dan kalau ada yang keberatan silahkan untuk melaporkan ke pihak berwajib atau mengajukan gugatan kepadanya setelah itu Tergugat II langsung pergi meninggalkan pertemuan tersebut. Para Penggugat yang juga hadir saat itu sempat mengatakan agar Tergugat II Mathias Maubara janganlah meninggalkan pertemuan tersebut sebab belum selesai namun Tergugat II Mathias Maubara tidak mempedulikannya;

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa sampai saat ini yang menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor : 316 tanggl 14 -09- 2010 atas nama pemegang Hak EDUARD TULIMAU (Alm) adalah Mathias Maubara (tergugat II) dan bukanlah Tergugat I Imanuel Maubara;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Tergugat III Mathias Maubara menguasai SHM Nomor 316 tersebut secara mutatis mutandis juga termasuk menguasai sebidang tanah milik alm. EDUARD TULIMAU sesuai SHM Nomor 316 tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yaitu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengalih tangankan SHM Nomor 316 tanggal 14 September 2010 dari tergugat I ke Tergugat II sebagai perbuatan melanggar hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terbukti adanya perbuatan Tergugat I menyerahkan SHM tersebut kepada Tergugat II, sebaliknya terbukti adanya perbuatan sepihak Tergugat II mengambil SHM tersebut dari tergugat I, maka sepanjang petitum mengenai perbuatan Tergugat I mengalih tangankan SHM Nomor 316 tanggal 14 September 2010 tersebut patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat II menguasai SHM Nomor 316 tanggal 14 September 2010 berikut bidang tanahnya adalah perbuatan melanggar hukum ?

Menimbang, bahwa menurut pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah *"perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut "*;

Bahwa adapun syarat-syarat sebuah gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum menurut arrest Hoge Raad Tahun 1919 adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan Hak orang lain ;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan Kewajiban hukumnya sendiri ;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan Kesusilaan ;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita gugatan angka 7 (tujuh) Sejarah Kepemilikan Tanah Obyek Sengketa yang tidak dibantah Para Tergugat dan bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1 berupa kutipan akta kematian atas nama EDUARD TULIMAU dan Surat keterangan Kematian tertanggal 4 Mei 2017

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti surat P-2) maka tidak terbantahkan bahwa EDUARD TULIMAU telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita gugatan angka 11 (sebelas) yang bersesuaian dengan fakta persidangan, alm EDUARD TULIMAU selaku pemilik sah atas SHM obyek sengketa berikut tanah sesuai SHM obyek sengketa tersebut memiliki 2 (dua) orang saudara kandung yaitu Penggugat I AGUSTINA TULIMAU dan Penggugat II FRANSINA TULIMAU hasil perkawinan sah IMANUEL TULIMAU alm dengan RUTH TULIMAU MAUBARA alm.

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II MATHIAS MAUBARA merupakan saudara tiri dari EDUARD TULIMAU alm yaitu dari ibu bernama RUTH MAUBARA alm (sama ibu dengan EDUARD TULIMAU alm) ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan orang tua kandung EDUARD TULIMAU alm yaitu IMANUEL TULIMAU dan RUTH TULIMAU-MAUBARA telah meninggal dunia dan semasa hidupnya alm EDUARD TULIMAU tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan kebawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena alm EDUARD TULIMAU telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda berupa sebidang tanah sesuai SHM Nomor 316 tanggal 14 September 2010 maka terhadap harta benda peninggalan tersebut haruslah ditentukan ahli warisnya yang sah mewarisi sebidang tanah sesuai SHM Nomor 316 tanggal 14 September 2010 peninggalan dari alm EDUARD TULIMAU ;

Menimbang, bahwa syarat untuk menjadi ahli waris menurut hukum KUHPerdara adalah pertama adanya hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris (*vide pasal 832 KUHPerdara*) dengan ketentuan mereka masih terikat perkawinan pada saat pewaris meninggal dunia dan kedua berdasarkan wasiat (*testament*);

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip tersebut maka yang berhak menjadi ahli waris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris baik itu karena hubungan langsung maupun orang tua, saudara, Nenek/ Kakek atau keturunan dari saudara-saudaranya. Atas syarat tersebut hukum waris KUHPerdara disusun dalam kelompok yang disebut dengan nama "golongan ahli waris" yaitu:

1. Golongan pertama, terdiri dari anak dan keturunannya kebawah tanpa batas beserta janda/ duda (*vide pasal 852*);
2. Golongan kedua, terdiri dari Ayah/ Ibu sipewaris beserta saudara dan keturunannya;
3. Golongan ketiga, terdiri dari keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas;

Halaman 42 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb



4. Golongan keempat, terdiri dari keluarga sedarah dalam garis ke samping yang lebih jauh sampai derajat ke-6;

Menimbang, bahwa perlu juga diketahui bahwa yang menjadikan dasar atau landasan isteri termasuk ke dalam golongan ahli waris kesatu adalah berdasarkan staatblad 1935-486 yang berlaku sejak 1 Januari 1936;

Menimbang, bahwa berdasarkan penggolongan tersebut apabila golongan pertama masih ada, maka golongan berikutnya tidak mendapat apa-apa atau dengan kata lain menutup hak ahli waris golongan lainnya untuk turut memperoleh warisan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak terbantahkan serta dihubungkan dengan keterangan saksi P ke 1 YUSUF KRISTOFEL MAKUNIMAU, saksi P ke 2 JONI TULIMAU, dan saksi P ke 3 PETRUS BEREPAI serta saksi yang diajukan oleh Para Tergugat telah terbukti bahwa terdapat hubungan darah antara alm EDUARD TUULIMAU dengan Para Penggugat yaitu sebagai saudara kandung dari orang tua yang telah menikah secara sah yaitu IMANUEL TULIMAU (alm) dan RUT TULIMAU (alm), sedangkan sebagaimana telah terurai di atas hubungan alm EDUARD TULIMAU dengan Tergugat II MATHIAS MAUBARA adalah sebagai saudara tiri yaitu satu ibu beda bapak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka secara hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm EDUARD TULIMAU dalam golongan kedua sehingga Para penggugatlah yang berhak mewarisi sebidang tanah peninggalan almarhum EDUARD TULIMAU sesuai SHM Nomor 316 tanggal 14 September 2010 atas nama EDUARD TULIMAU. Dengan demikian maka petitum kedua dan petitum keduabelas beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugatlah yang berkedudukan sebagai ahli waris sah dari alm EDUARD TULIMAU maka penguasaan Tergugat II MATHIAS MAUBARA atas SHM Nomor 316 tanggal 14 September 2010 berikut bidang tanah sesuai SHM Nomor 316 tanggal 14 September 2010 tersebut adalah tanpa alas hak, bertentangan dengan hak para penggugat, bertentangan dengan kewajiban hukum tergugat II sehingga merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dengan demikian maka petitum keempat, petitum kedelapan, petitum kesembilan, dan petitum kesepuluh patutlah dikabulkan sepanjang perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah pula diuraikan di atas bahwa penguasaan Tergugat II atas SHM Nomor 316 tanggal 14 September 2010 secara mutatis mutandis juga merupakan penguasaan Tergugat II atas sebidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai SHM tersebut dan terbukti bahwa Tergugat II tidak berhak menguasai SHM Nomor 316 tanggal 14 September 2010 berikut bidang tanah dimaksud SHM tersebut, maka sudah sepatutnya perbuatan Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa sesuai SHM Nomor 316 tanggal 14 September 2010 merupakan perbuatan melanggar hukum sehingga patut petitum ketujuh dikabulkan sepanjang perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena SHM Nomor 316 tanggal 14 September 2010 termasuk bidang tanah dimaksud SHM tersebut yang terletak di Battutenata RT 006/RW 03 Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dengan luas 462m2 dengan batas-batas :

- Timur berbatasan dengan tanah milik Yacob Letde
- Utara berbatasan dengan tanah milik Daud Beri
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya
- Barat berbatasan dengan tanah milik Nurlaila Hina Lede

berada dalam penguasaan Tergugat II sedangkan Tergugat II tidak berhak atas penguasaan tersebut maka sudah sepatutnya Tergugat II menyerahkan SHM Nomor 316 tanggal 14 September 2010 tersebut dan sebidang tanah dimaksud kepada Para Penggugat sebagai yang berhak mewarisi dalam keadaan semula, secara sukarela ataupun secara paksa bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian. Dengan demikian maka petitum kelima dan keempat belas beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Para Tergugat angka 8 (delapan) yaitu mengenai terdapatnya upaya Para Tergugat bersama JHON MAUBARA untuk melunasi gadai SHM Nomor 316 tanggal 14 September 2010 tersebut pada BRI Unit Kalabahi sebagaimana juga diterangkan oleh saksi-saksi Para Tergugat, telah menjadi fakta hukum bahwa upaya Para tergugat tersebut dilakukan secara ikhlas tanpa menuntut sesuatu apapun dari upaya pelunasan gadai SHM Nomor 316 tanggal 14 September 2010 atas nama EDUARD TULIMAU sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dipersamakan dengan transaksi jual beli tanah SHM Nomor 316 tanggal 14 September 2010 atau sejenisnya yang mengalihkan kepemilikan sebidang tanah sesuai SHM Nomor 316 tanggal 14 September 2010 dari alm. EDUARD TULIMAU maupun mengesampingkan hak Para Penggugat selaku ahli waris sah dari alm EDUARD TULIMAU ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka sebelas tidaklah beralasan sebab menjadi kewajiban hukum dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkan setiap alat bukti yang diajukan di depan persidangan termasuk bila terdapat alat bukti surat yang berhubungan dengan bidang tanah obyek sengketa maupun SHM

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 316 tanggal 14 September 2010. Dengan demikian petitum kesebelas tersebut patut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga belas, oleh karena tidak menjadi fakta persidangan terdapatnya keadaan-keadaan yang mengharuskan dapat dijalkannya putusan ini secara uit voerbaar bij voorraad, maka petitum ketiga belas tersebut patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima belas oleh karena dalam perkara aquo tidak diletakkan sita jaminan maka petitum tersebut patut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka gugatan konpensi Penggugat patut dikabulkan sebagian ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekompensi Penggugat Rekompensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekompensi mendalilkan Tergugat Rekompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat I Konpensi selaku kontraktor mengalami keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah, tercemar nama baik dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp.500.000.000,- dan kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000,-;

Menimbang, bahwa dalam replik atas gugatan rekompensi tersebut, para tergugat rekompensi pada pokoknya mendalilkan tidak jelasnya bentuk perbuatan tergugat rekompensi yang didalilkan merupakan perbuatan melawan hukum oleh para Penggugat rekompensi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekompensi oleh Penggugat Rekompensi telah mengajukan 5 (lima) bukti surat bertanda T-1 s/d T-5 dan 4 (empat) orang saksi sedangkan para Tergugat Rekompensi untuk membuktikan dalil bantahan rekompensinya telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-6 dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan pokok gugatan rekompensi, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan formil gugatan rekompensi ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama gugatan rekompensi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan rekompensi aquo kabur (obscuurlibel) sebab tidak menyebutkan perbuatan manakah dari para Tergugat Rekompensi yang didalilkan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh penggugat rekompensi ;

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi mengandung kekaburan maka gugatan rekonsensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi dikabulkan sebagian dan gugatan rekonsesi dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Tergugat konpensi/Para penggugat rekonsensi berada pada pihak yang kalah dan karena itu dibebankan membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg), KUHPerdata, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSİ

DALAM EKSEPSİ

- Menolak eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan konpensi penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum para penggugat adalah ahli waris sah dari EDUARD TULIMAU (alm) ;
3. Menyatakan hukum perbuatan tergugat II yang merampas dan mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor.316 tanggal 14-09-2010 atas nama pemegang hak EDUARD TULIMAU (alm) pada saat pertemuan keluarga besar Tulimau di rumah Bapak JHONY TULIMAU adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan melawan hak ;
4. Menyatakan hukum bidang tanah objek sengketa serta Sertifikat Hak Milik Nomor :316 tanggal 14-09-2010 atas nama pemegang hak EDUARD TULIMAU (alm) yang merupakan harta warisan peninggalan dari EDUARD TULIMAU (alm) yang terletak, Batutenata RT,006/ RW.03 Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan Luas 462 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Yacob Letde
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Daud Beri
 - Selatan berbatasan dengan Jalan raya
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Nurlaiala Hina Ledé

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan kepada para penggugat sebagai ahli waris dan yang paling berhak;

5. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 316 tanggal 14-09-2010 adalah sah milik EDUARD TULIMAU (alm) atas tanah objek sengketa;

6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat II, yang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin para penggugat masuk, dan menguasai, memiliki serta mengklaim tanah objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum dan melawan hak;

7. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat II yang dengan sengaja mengambil, menguasai, dan memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 316 tanggal 14 09 2010 atas nama pemegang Hak EDUARD TULIMAU (alm) atas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum dan melawan hak ;

8. Menyatakan hukum bahwa penguasaan Sertifikat Hak Milik Nomor: 316 tanggal 14-09-2010 dan bidang tanah objek sengketa milik EDUARD TULIMAU (alm) oleh Tergugat II adalah perbuatan melanggar hukum dan melawan hak;

9. Menyatakan hukum bahwa para tergugat tidak memiliki hak atas bidang tanah objek sengketa maupun sertifikat hak milik Nomor :316 tanggal 14-09-2010 atas nama pemegang hak EDUARD TULIMAU (alm);

10. Menghukum tergugat II untuk menyerahkan / mengembalikan tanah objek sengketa serta Sertifikat Hak Milik Nomor :316 tanggal 14-09-2010 atas nama pemegang hak EDUARD TULIMAU (alm) kepada para penggugat sebagai yang paling berhak sebagai ahli waris dari EDUARD TULIMAU (alm), dalam keadaan semula/ kosong, secara sukarela ataupun secara paksa bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian ;

11. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENS

- Menyatakan gugatan rekonpensi tidak dapat diterima.

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

1. Menghukum Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 4.974.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada Hari Selasa tanggal 5 Desember 2017, oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.** selaku hakim ketua majelis, **YAHYA WAHYUDI,**

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. dan I MADE WIGUNA, SH.,MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, dengan dibantu **MATHEUS KOAMESAH,SH.** sebagai panitera pengganti pada pengadilan Kalabahi, dengan dihadiri dan di ucapkan di depan kuasa para Penggugat dan kuasa Para Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

(**YAHYA WAHYUDI, SH,MH.**)

(**AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.**)

(**I MADE WIGUNA, SH,MH**)

Panitera Pengganti;

(**MATHEUS KOAMESAH,SH.**)

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	:	Rp. 250.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 1. 233.000,-
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 3.450 .000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- M a t e r a i	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h	:	Rp. 4. 974.000,-

(empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 48 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)